

## KESESUAIAN SYARIAH ANTARA PRAKTIK OPERASIONAL BPJS KESEHATAN DENGAN FATWA DSN-MUI

**Aviciena Zanjabil, Mulawarman Hannase, Irwan CH**

Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Indonesia

Email: avicienazanjabil@gmail.com, mulawarmanhannase@ui.ac.id, irwan.ch@ui.ac.id

### Abstrak

Kesehatan adalah modal berharga bagi setiap manusia. Pemerintah Republik Indonesia telah bertanggungjawab terhadap kesehatan dengan dibentuknya BPJS Kesehatan. Namun BPJS Kesehatan yang sekarang ada dirasa tidak sesuai dengan syariat. Hal tersebut dikarenakan banyak praktik operasional BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesyariahan praktik operasional BPJS Kesehatan dengan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Michael Huberman dan Matthew Miles. Sehingga hasil penelitian yang didapatkan adalah praktik operasional BPJS Kesehatan berdasarkan fatwa DSN-MUI terbagi menjadi dua pembahasan yaitu pembahasan keuangan dan non-keuangan. Pembahasan keuangan yakni mengenai pengelolaan iuran, denda, dana dan investasi. Sedangkan pembahasan non-keuangan yakni mengenai akad awal, pelayanan fasilitas kesehatan dan keberadaan dewan pengawas syariah. Dari hal tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kedua praktik operasional BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariat Islam berdasarkan fatwa DSN-MUI. Agar dapat sesuai syariat maka BPJS Kesehatan harus mengikuti fatwa DSN-MUI yang telah ada.

**Kata Kunci:** kesesuaian syariah; BPJS kesehatan; fatwa DSN-MUI; ekonomi islam

### Abstract

*Health is a valuable asset for every human being. The Government of the Republic of Indonesia has been responsible for health with the establishment of BPJS Kesehatan. However, the current BPJS Kesehatan is deemed incompatible with the Shari'a. This is because many BPJS Kesehatan operational practices are not in accordance with the DSN-MUI Fatwa. Therefore, this study aims to determine the operational practices of BPJS Kesehatan with the DSN-MUI fatwa. This research uses descriptive analytical research method with data collection techniques by means of documentation, observation and interviews. The analysis technique used is the theory developed by Michael Huberman and Matthew Miles. So that the*

*research results obtained are the operational practices of BPJS Kesehatan based on the DSN-MUI fatwa divided into two discussions, namely financial and non-financial discussions. Financial discussion, namely regarding the management of fees, fines, funds and investments. Meanwhile, the non-financial discussion concerns the initial contract, health facility services and the existence of a sharia supervisory board. From this it is concluded that the two operational practices of BPJS Kesehatan are not in accordance with Islamic law based on the DSN-MUI fatwa. In order to comply with sharia, BPJS Kesehatan must follow the existing DSN-MUI fatwa.*

**Keywords:** *sharia compliance; BPJS kesehatan; fatwa DSN-MUI; islamic economic*

## **Pendahuluan**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap manusia. Dengan tubuh yang sehat manusia dapat beraktivitas dengan maksimal. Oleh karena itu diperlukan peran negara dalam menjamin kesehatan warganya. Dalam hal bernegara, Pemerintah Republik Indonesia ikut berkontribusi secara maksimal dengan menanggung kesehatan warga negaranya. Hal tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya sebuah Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU RI No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Terbitnya UU tersebut mengamanatkan agar pemerintah Indonesia membentuk lembaga penjamin sosial. Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah sebuah lembaga yang menjamin kesehatan masyarakat Indonesia secara luas. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga yang menjamin kesejahteraan dalam hal jiwa seperti hari tua, pensiunan dan kecelakaan kerja. Diharapkan dengan dibentuknya kedua lembaga tersebut maka kesejahteraan rakyat dapat meningkat dan tanggungjawab pemerintah terpenuhi. Khususnya kehadiran BPJS Kesehatan diharapkan anekdot yang sering berkembang seperti orang miskin dilarang sakit dapat hilang (Prasetyo, 2004).

Kehadiran BPJS Kesehatan sangat disyukuri dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah peserta BPJS Kesehatan setiap tahun dan angka klaim fasilitas kesehatan yang meningkat setiap tahun. Namun juga terdapat permasalahan yang sangat mendasar dirasakan oleh warga negara yang menjadi para peserta BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan oleh masih tidak syariahnya operasional BPJS Kesehatan yang sekarang beroperasi. Terlebih didukung oleh data BPS tahun 2010 bahwa lebih dari 85% jumlah penduduk Indonesia adalah beragama Islam, maka sudah seharusnya prinsip syariah Islam digunakan untuk mengakomodir mayoritas umat Islam tersebut.

Komisi B 2 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V tahun 2015 memutuskan bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariat Islam karena dalam operasionalnya masih terdapat unsur riba, gharar dan maysir. Lebih lanjut (Erwandi, 2013) mengatakan terdapat transaksi yang bertentangan dengan syariat. Seperti praktik

riba terjadi ketika BPJS Kesehatan membayarkan klaim yang lebih besar dari iuran yang telah dibayarkan oleh para peserta serta kegiatan investasi yang dilakukan tidak menggunakan instrumen keuangan syariah. Praktik gharar terjadi ketika BPJS Kesehatan dan para peserta tidak tahu secara pasti kapan klaim dapat terjadi dan kapan dari akhir pembayaran iuran oleh peserta dan juga terjadi ketika BPJS Kesehatan membayarkan kepada klinik dengan sistem kapitasi yang tidak melihat jumlah pelayanan secara nyata. Terakhir maysir terjadi karena dalam kegiatannya antara BPJS Kesehatan dan peserta akan terjadi resiko antara pihak satu menerima keuntungan dan pihak lainnya akan menanggung kerugian (Al Arif, Nachrowi, Nasution, & Mahmud, 2017). Oleh karena itu banyaknya praktik yang tidak menguntungkan satu sama lain haruslah dihindari dan dicegah agar tidak menimbulkan kezaliman. Untuk itulah diperlukan penegakan syariat Islam dalam BPJS Kesehatan selain karena merupakan kewajiban bagi umat Islam juga karena mengandung kejahatan bagi umat manusia (Arshad, Yusoff, & Tahir, 2016).

Islam melarang setiap kegiatan ekonomi yang mengandung dari unsur riba, gharar dan maysir (Maulidizen, 2016). (Hamka, 1982) mengatakan bahwa riba adalah kejahatan yang jahiliah besar dan tidak sesuai dengan orang yang beriman. Praktek riba akan membuat dendam dan kekacauan satu sama lain. Sehingga harus dihindari dan dimusnahkan agar tidak terjadi permusuhan dan kerusakan kehidupan. (Suzuki, 2013) berpendapat bahwa gharar adalah sebuah ketidakjelasan baik dapat hal sifat dan benda dari sebuah transaksi ekonomi. Gharar merupakan sebuah perbuatan yang tidak baik karena penuh dengan unsur kecurangan dan tidak terpuji yang harus dihentikan dan diberantas (Aqiel, 2018). Karena gharar adalah kegiatan yang disertai dengan maksud menipu, menjarah dan adanya resiko yang tidak jelas sehingga akan menyebabkan mudharat kepada pihak-pihak yang bertransaksi. Kemudian maysir adalah sebuah transaksi dimana salah satu pihak akan memperoleh keuntungan tapi disisi lain secara bersamaan pihak lain akan mengalami kerugian. Praktik maysir juga tidak hanya terjadi aktivitas ekonomi tapi juga sering terjadi pada permainan-permainan yang melibatkan uang. Para ulama sepakat mengharamkan aktivitas maysir baik dalam kegiatan ekonomi maupun permainan lainnya (Maizal, 2020).

Penghindaran perilaku yang tidak sesuai dengan syariat tersebut haruslah dilakukan dengan cara meneladani ajaran Islam secara kaffah. (Shihab, 2002) mengatakan bahwa kaffah adalah perbuatan yang meneladani ajaran Islam secara menyeluruh dan utuh sehingga ia tidak memilah-milah mana ajaran agama yang mudah ia kerjakan dan mana ajaran agama yang sulit ia kerjakan. Allah SWT mewajibkan agar seluruh umat Islam mampu kaffah dalam menjalan agama sehingga umat Islam tidak lalai dalam berkehidupan (Pasya, 2017).

Umat Islam sangat membutuhkan BPJS Kesehatan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sebagai bentuk praktik ke-kaffah-an yang harus ditunjukkan dan diperlihatkan dalam berkegiatan ekonomi. Selain itu prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi khususnya BPJS Kesehatan akan menghindarkan dari kezaliman dan ketenangan dari para peserta yang beragama Islam (Asutay, 2012).

Allah SWT mengancam umat manusia yang masih menggunakan riba, gharar dan maysir dalam setiap aktivitas ekonominya. Allah SWT akan mengajak para pelaku riba berperang secara langsung. Selain itu azab neraka yang sangat pedih pun disediakan oleh pelaku riba. Kemudian para pelaku gharar dan maysir juga disediakan neraka yang pedih serta tidak diberkahi dalam setiap kehidupannya. Mereka akan mendapat kesengsaraan baik di dunia maupun diakhirat. Sehingga umat Islam haruslah menjauhi setiap aktivitas ekonomi yang menggunakan riba, gharar dan maysir (Alani & Yaacob, 2012).

Penerapan prinsip syariah pada BPJS Kesehatan merupakan sebuah urgensi yang dirasakan oleh umat Islam Indonesia. Tidak hanya dalam hal beragama saja tapi juga dalam hal bernegara urgensi mengenai BPJS Kesehatan Syariah juga telah diakomodir dalam sebuah peraturan negara. Hal tersebut dimuat dalam panca ke-1 dalam Pancasila dan dalam UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 Bab XI Tentang Agama pasal 29. Sehingga benarlah BPJS Kesehatan yang menerapkan prinsip Islam dapat dijalankan. Lebih lanjut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Islam (DSN-MUI) telah mengeluarkan berbagai macam fatwa yang berkaitan langsung maupun tidak langsung tentang BPJS Kesehatan Syariah, sehingga penerapan BPJS Kesehatan Syariah dapat terwujud.

Menurut (Nahar, 2015) mengatakan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam praktik asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dimana perbedaan tersebut dalam hal aktivitas keuangan dan akad awal yang membentuk perusahaan tersebut. Sehingga dengan perbedaan tersebut akan terlihat corak yang terdapat dalam asuransi syariah dan konvensional. (Labib, 2018) mengatakan bahwa terdapat perbedaan sudut pandang dalam proses pembentukan fatwa antara DSN-MUI dan NU. Dimana DSN-MUI lebih menekankan pada aspek akad dan transaksi yang berkesesuaian dengan syariat Islam. Sedangkan NU melihat kepada aspek umum dimana BPJS Kesehatan memberikan kemaslahatan kepada banyak pihak masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian pertama yang mengungkapkan kesyariahan BPJS Kesehatan. Pengungkapan kesyariahan BPJS Kesehatan menggunakan fatwa dari DSN-MUI. DSN-MUI merupakan lembaga non pemerintah yang berisi sekumpulan ulama dari berbagai organisasi agama Islam sehingga lebih memberikan pandangan luas dan pengetahuan yang berbagai macam. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah praktik yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan syariat berdasarkan fatwa DSN-MUI atau tidak. Kesesuaian dengan syariat dapat dilihat berdasarkan isi fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI dibandingkan praktik operasional BPJS Kesehatan. Kesyariahan merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji dan diteliti agar membuat mayoritas masyarakat Islam dapat tenang dalam bertransaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesyariahan praktik operasional BPJS Kesehatan dengan fatwa DSN-MUI.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertipe analisis deskriptif. (Sekaran, 2006) mengatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian. Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang dilakukan dengan cara observasi di lapangan langsung sedangkan data sekunder berupa data dokumentasi berupa fatwa-fatwa DSN-MUI, peraturan mengenai BPJS Kesehatan, publikasi tulisan, buku-buku terkait dan berbagai situs internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dimana akan memberikan gambaran garis besar dan menyeluruh serta fenomena dan fakta yang terjadi selama penelitian. Sedangkan alat analisisnya menggunakan teori yang telah dikembangkan oleh Michael Huberman dan Matthew Miles. (Huberman & Michael, 2009) berpendapat data yang diolah dari penelitian kualitatif melalui 3 tahap pengolahan, yakni: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data adalah memilah data yang dipakai dan tidak, sedangkan penyajian data adalah membuat diagram, tabel atau apapun yang saling berkaitan dan berhubungan tentang penelitian dan kesimpulan dan verifikasi adalah interpretasi hasil data dari penyajian data yang telah dibuat sebelumnya.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pendalaman pada fatwa-fatwa yang terkait dengan BPJS Kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dijabarkan menjadi 2 pembahasan. Pembahasan tersebut berdasarkan pada fatwa utama mengenai BPJS Kesehatan syariah nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah. Kemudian juga diambil dari beberapa fatwa pendukung mengenai asuransi syariah yakni nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman umum asuransi syariah, fatwa nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada asuransi syariah, fatwa nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, fatwa nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan fatwa nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah.

Secara garis besar 5 fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI tersebut memberikan rekomendasi dan petunjuk kepada pembahasan mengenai keuangan dan pembahasan mengenai non keuangan. Pembahasan mengenai keuangan adalah berupa setiap akad pada aktivitas keuangan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Seperti dalam hal pengambilan iuran, denda, pengelolaan dana dan juga investasi. Setiap transaksi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan secara garis besar sudah dijabarkan oleh fatwa DSN-MUI apa yang harus dilakukan dan bagaimana bila dilakukan secara syariah. Kemudian dalam pembahasan non keuangan adalah berupa akad awal yang secara umum membentuk BPJS Kesehatan, pelayanan dari BPJS Kesehatan juga mengenai adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah). Hal non

keuangan tidak luput dari pandangan fatwa DSN-MUI karena walaupun bukan inti dari kegiatan keuangan tetapi adanya hal tersebut adalah sebagai pembentuk dari sebuah lembaga syariah. Sehingga berbagai pembahasan tersebut haruslah dapat dilakukan sesuai dengan konsep dalam fatwa DSN-MUI.

Pembahasan mengenai keuangan dalam fatwa DSN-MUI secara lebih spesifik mengatur mengenai hal apa saja yang boleh digunakan untuk menghitung iuran. Kemudian pengelolaan denda apa saja yang dapat diatur dan tidak boleh digunakan oleh BPJS Kesehatan. Kemudian dalam pengaturan dana yang dipegang oleh BPJS Kesehatan juga telah diatur dalam fatwa DSN-MUI. Kemudian bagaimana cara investasi yang syariah dijabarkan secara umum dalam fatwa tersebut. Berikut dapat dilihat mengenai kesesuaian syariah antara fatwa DSN-MUI dengan praktik operasional BPJS Kesehatan dalam tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Perbandingan Aktivitas Keuangan antara Fatwa DSN-MUI dengan Praktik Operasional BPJS Kesehatan**

Poin	Fatwa DSN-MUI	Praktik Operasional BPJS Kesehatan	Kesesuaian dengan Syariah
1	Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya	Dalam menentukan besaran iuran, BPJS Kesehatan menggunakan 2 pendekatan yakni makro dan mikro. Dalam pendekatan makro digunakan faktor umum yakni terdapat perhitungan inflasi, suku bunga dan pengangguran. Pendekatan mikro menggunakan daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat dan juga sisi aktuarial yang menghitung mengenai pengaruh besaran iuran terhadap layanan yang dapat <i>discover</i> oleh BPJS Kesehatan.	Tidak Sesuai
2	BPJS Kesehatan boleh mengenakan sanksi ( <i>ta'zir</i> ) kepada Pemberi Kerja atau Peserta dengan ketentuan, sanksi yang dapat diberikan kepada peserta yang lalai dan tidak boleh diberikan kepada peserta yang tidak disengaja/ <i>force majeure</i> dengan dibuktikan kebenarannya	BPJS Kesehatan mengenakan denda kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan yang terbukti secara sistem melakukan penunggakan pembayaran iuran. BPJS Kesehatan tidak melihat mengenai faktor yang menyebabkan peserta menunggak, baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Karena hal tersebut tidak dapat terlihat dalam sistem keuangan BPJS Kesehatan.	Tidak Sesuai
3	Dana dari penganakan sanksi harus dialokasikan kepada dana sosial dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan tidak boleh dipakai untuk kegiatan apapun selain dana sosial	Dana denda yang diterima oleh BPJS Kesehatan dicatat sebagai penerimaan dalam rekening dana jaminan sosial. Kemudian berdasarkan peraturan bahwa dana jaminan sosial boleh dilakukan	Tidak Sesuai

Poin	Fatwa DSN-MUI	Praktik Operasional BPJS Kesehatan	Kesesuaian dengan Syariah
		investasi sesuai peraturan yang berlaku. Investasi tersebut juga menggunakan dana denda yang terkumpul.	
4	BPJS Kesehatan wajib memiliki rekening penampungan DJS pada bank syariah	Dalam mengelola dana, BPJS Kesehatan menggunakan bank yang tergabung dalam HIMBARA (Himpunan Bank Negara). Ada 3 bank yang saat ini digunakan oleh BPJS Kesehatan, yakni Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI. Pemilihan tersebut karena diprioritaskan bahwa bank yang digunakan memiliki fundamental yang kuat dan besar.	Tidak Sesuai
5	BPJS Kesehatan wajib melakukan pengelolaan portofolio DJS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; dan tidak boleh mengembangkan pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan harus menggunakan akad-akad yang sesuai prinsip syariah	Dalam melakukan pengelolaan portofolio, BPJS Kesehatan menggunakan acuan suku bunga dalam pemilihan investasinya. Suku bunga yang paling tinggi selalu dipilih dalam setiap investasi. Kemudian investasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan menggunakan produk konvensional. Karena hanya produk konvensional yang berani memberikan suku bunga yang tinggi. Saat ini ada 3 instrumen investasi utama yang digunakan oleh BPJS kesehatan, yakni, Deposito, Obligasi dan Reksadana.	Tidak Sesuai
6	Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya.	Dalam mengelola iuran, BPJS Kesehatan memisahkan dana yang dikelolanya. Ada 2 rekening dana yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, yaitu rekening milik BPJS Kesehatan yang didapat dari hasil usaha BPJS Kesehatan sendiri serta Rekening dana jaminan Sosial (DJS) yang bersumber dari iuran rutin peserta dan denda peserta. Rekening DJS tersebutlah yang berfungsi sebagai dana tabarru'.	Sesuai

Pembahasan mengenai non keuangan yakni akad pembentukan BPJS Kesehatan, pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada peserta melalui faskes dan ada tidaknya DPS. Pembahasan mengenai hal tersebut telah difatwakan bahwasanya bila BPJS Kesehatan ingin sesuai syariah maka haruslah mengikuti hal

tersebut. Berikut dapat dilihat mengenai kesesuaian syariah antara fatwa DSN-MUI dengan praktik operasional BPJS Kesehatan dalam tabel:

**Tabel 2**  
**Perbandingan Aktivitas Non-Keuangan antara Fatwa DSN-MUI dengan Praktik Operasional BPJS Kesehatan**

<b>Poin</b>	<b>Fatwa DSN-MUI</b>	<b>Praktik Operasional BPJS Kesehatan</b>	<b>Kesesuaian dengan Syariah</b>
1	Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan /atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.	BPJS Kesehatan mengelola berdasarkan prinsip kegotongroyongan, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Kemudian pengelolaanya berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.	Tidak Sesuai
2	Akad antara BPJS Kesehatan dengan Faskes adalah akad ijarah. Agar kepada fasilitas layanan kesehatan (Faskes) melalui sistem yang adil dan transparan	Terdapat 2 sistem pembayaran yang digunakan oleh BPJS Kesehatan kepada faskes. Pembayaran kepada rumah sakit menggunakan sistem INA-CBG's atau sistem klaim. Pembayaran tersebut dibayarkan berdasarkan jumlah peserta riil yang menggunakan manfaat pelayanan pada BPJS Kesehatan. Pembayaran kepada klinik menggunakan sistem kapitasi. Pembayaran kapitasi adalah pembayarn dimuka kepada klinik hanya berdasarkan peserta yang terdaftar, dan tidak melihat peserta yang riil menggunakan manfaat pelayanan kepada klinik.	Tidak Sesuai
3	Implementasi dari kegiatan harus dikonsultasikan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Terdapat dewan pengawas dalam sistem organ BPJS Kesehatan. Dewan pengawas tersebut bertugas untuk mengawasi dan	Tidak Sesuai

Poin	Fatwa DSN-MUI	Praktik Operasional BPJS Kesehatan	Kesesuaian dengan Syariah
		memberikan saran kepada direksi BPJS Kesehatan. Tugas dan wewenang tersebut dibatasi hanya untuk kegiatan yang bersifat konvensional dan tidak kapada prinsip syariah.	

## B. Pembahasan

Pembahasan keuangan berdasarkan fatwa DSN-MUI dengan praktik operasional BPJS Kesehatan terdapat 6 poin yang dibahas. Pada poin ke-1 (satu) fatwa DSN-MUI menekankan bahwa perhitungan iuran boleh menggunakan tabel mortalitas yang sesuai dengan syariah. Akan tetapi praktik yang digunakan oleh BPJS Kesehatan adalah menggunakan tabel mortalitas dengan masih terdapat unsur riba didalamnya. Suku bunga masih diperhitungkan tabel pembentukan iuran oleh BPJS Kesehatan. Padahal suku bunga merupakan salah satu keharaman dalam keuangan syariah. Sehingga hal tersebut yang membuat aktivitas BPJS Kesehatan masih tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Poin ke-2 (dua) fatwa mengatakan bahwa pengenaan denda hanya boleh diberikan pada peserta yang lalai dan tidak boleh dibebankan kepada peserta yang tidak sengaja dan dapat dibuktikan kebenarannya. Namun praktik operasional yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan mengenai denda adalah pengenaan denda diberlakukan kepada seluruh peserta yang terbukti secara sistem melakukan penunggakan pembayaran. Walaupun si peserta tidak sengaja menunggak karena faktor keuangan seperti kesulitan keuangan, di PHK dan terjadi musibah, namun hal tersebut tidak dapat menggugurkan denda yang akan dikenakan kepada dia. Hal tersebutlah yang membuat aktivitas terkait denda yang diberlakukan oleh BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariat Islam berdasarkan fatwa DSN-MUI. Kemudian pada poin 3 (tiga) fatwa DSN-MUI mengatakan bahwa denda harus dimasukkan dalam dana sosial dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan serta tidak boleh digunakan untuk aktivitas apapun selain aktivitas sosial. Namun praktik yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, dana denda dicatat sebagai pendapatan dalam rekening DJS. Hal tersebut dikarenakan denda merupakan sebuah penerimaan uang yang diberikan oleh peserta. Kemudian dana denda tersebut dimasukkan dalam rekening DJS dan sesuai dengan peraturan bahwa dana DJS dapat diinvestasikan sesuai kebutuhan. Sehingga secara langsung bahwa dana denda yang ditampung oleh BPJS Kesehatan juga ikut dalam investasi. Praktik operasional tersebutlah yang membuat terjadi ketidaksesuaian antara fatwa DSN-MUI dengan praktik yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Pada poin 4 (empat) fatwa DSN-MUI mengatakan bahwa dana yang dikelola oleh BPJS Kesehatan wajib untuk ditampung pada bank syariah. Namun praktik yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan adalah dana yang berada di BPJS Kesehatan semuanya ditampung dalam bank konvensional. Bank yang digunakan oleh BPJS Kesehatan adalah bank Mandiri, bank BNI dan

bank BRI. Hal tersebut karena bank yang digunakan oleh BPJS Kesehatan adalah bank BUMN yang memiliki sisi fundamental yang kuat dan cangkupan keuangan yang luas di seluruh pelosok Indonesia. Dengan tidak menggunakan bank syariah, maka dapat diputuskan bahwa aktivitas BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI (Asif, Ahmed, Zahid, & Khan, 2017). Poin 5 (lima) fatwa DSN-MUI mengatakan bahwa aktivitas portofolio dan pengembangan investasi haruslah menggunakan prinsip Islam dan dilarang menggunakan sesuatu yang bertentangan pada syariat Islam. Namun praktik operasional yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan adalah setiap tujuan pengembangan investasi didasarkan pada suku bunga yang ditawarkan oleh pasar. BPJS Kesehatan akan memilih setiap produk investasi yang berani dan bersedia menawarkan suku bunga tertinggi akan dapat memberikan imbal hasil yang menguntungkan. Pada sisi investasi saat ini BPJS Kesehatan melakukan kegiatan investasi hanya pada produk-produk konvensional. Hal tersebut juga terkait karena suku bunga yang ditawarkannya. Ada 3(tiga) produk investasi utama yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam pengembangannya yakni, deposito, obligasi dan reksadana. Oleh sebab itu aktivitas portofolio dan investasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan tidak sesuai seluruhnya dengan syariat Islam yang difatwakan oleh DSN-MUI. Terakhir poin 6 (enam) fatwa DSN-MUI mengatakan bahwa pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya. Praktik operasional BPJS Kesehatan melakukan pemisahan dana antara dana BPJS Kesehatan dan dana jaminan sosial. Dana BPJS Kesehatan adalah dana yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan bersumber dari pendapatan usaha yang dilakukan. Sedangkan dana jaminan sosial adalah dana iuran rutin peserta dan dana denda. Sehingga dana tabarru' yang merupakan dana hibah dari peserta atau dana iuran rutin peserta telah dilakukan pemisahan oleh BPJS Kesehatan. Pada poin ini, BPJS Kesehatan telah menjalankan apa yang difatwakan oleh DSN-MUI. Sehingga praktik operasional BPJS Kesehatan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Pembahasan non-keuangan dari fatwa DSN-MUI terdiri dari 3 poin utama yang dibahas. Dalam poin 1 (satu) fatwa DSN-MUI mengatakan bahwa akad awal asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Praktik operasional BPJS Kesehatan terkait akad awal adalah BPJS Kesehatan menerapkan sistem gotong royong antar seluruh peserta yang ada. Kemudian lembaga BPJS Kesehatan diawasi oleh peraturan dan pemerintah sehingga harus terbebas dari setiap hal yang ilegal termasuk barang haram dan maksiat. Namun BPJS Kesehatan masih menerapkan sistem kepesertaan yang wajib kepada seluruh masyarakat Indonesia dan diberikan hukuman berupa penolakan administrasi sipil bila menolak mengikuti BPJS Kesehatan. Oleh karena itu masih terdapat penganiayaan dimana rakyat Indonesia diwajibkan dan diharuskan untuk mengikuti tanpa diberikan pilihan berdasarkan hati nurani untuk menolak. Hal tersebutlah yang membuat BPJS Kesehatan masih tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena masih terdapat hal yang tidak diperbolehkan

oleh fatwa tersebut. Poin 2 (dua) fatwa DSN-MUI mengatakan bahwa dalam pembayaran kepada faskes harus menggunakan akad ijarah dan menggunakan sistem yang adil dan transparan. BPJS Kesehatan melakukan 2 metode pembayaran kepada rumah sakit dan klinik. Pembayaran kepada rumah sakit dilakukan dengan cara INA-CBG's atau lebih dikenal sistem klaim. Dimana dalam metode tersebut pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah riil peserta yang memanfaatkan pelayanan pada rumah sakit. Metode pembayaran kepada rumah sakit sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang menggunakan akad ijarah dan sistem yang adil dan transparan. Pada metode pembayaran kepada klinik menggunakan sistem kapitasi. Sistem kapitasi adalah pembayaran dimuka berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di klinik dan tidak melihat peserta riil yang memanfaatkan pelayanan kesehatan. Metode tersebut tidak sesuai dengan akad ijarah karena pembayaran dimuka yang hanya berdasarkan peserta terdaftar tanpa melihat riil peserta memanfaatkan pelayanan kesehatan sangat sarat akan gharar dan maysir. Karena bila seluruh peserta yang memanfaatkan pelayanan dan berulang, maka akan merugikan pihak klinik. Sebaliknya bila peserta tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan di klinik maka akan merugikan pihak BPJS Kesehatan. Sistem tersebut tidak adil dan transparan bagi kedua belah pihak. Pada poin 3 (tiga) fatwa DSN-MUI mengatakan bahwa Implementasi kegiatan BPJS Kesehatan harus dikonsultasikan dan diawasi oleh dewan pengawas syariah. Namun praktik operasional yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, setiap kegiatan hanya dikonsultasikan dan diawasi oleh dewan pengawas saja. Dewan pengawas hanya memberikan saran dan pengawasan dalam hal-hal yang bersifat umum atau konvensional. Dewan tidak melihat faktor syariah dalam praktik operasional BPJS Kesehatan. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI.

### **Kesimpulan**

Secara keseluruhan dari pembahasan keuangan dilihat secara lebih detail bahwa lima dari enam poin yang ada tidak sesuai dengan syariah. Sehingga secara langsung pembahasan keuangan BPJS Kesehatan tidak sesuai seluruhnya dengan syariat Islam berdasarkan fatwa DSN-MUI. Kemudian pembahasan non-keuangan dilihat secara lebih detail bahwa 3 poin yang ada semuanya tidak sesuai dengan syariah. Sehingga secara langsung pembahasan non-keuangan BPJS Kesehatan tidak sesuai seluruhnya dengan syariat Islam berdasarkan fatwa DSN-MUI. BPJS Kesehatan harus mengikuti fatwa DSN-MUI yang telah ada agar dapat sesuai dengan syariat Islam. Karena bila tidak mengikuti fatwa maka praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam.

## BIBLIOGRAFI

- Al Arif, Muhammad, Nachrowi, Nachrowi, Nasution, Mustafa, & Mahmud, T. M. (2017). The Islamic Banking Spin-Off: Lessons From Indonesian Islamic Banking Experiences. *Journal Of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 30(2). [Google Scholar](#)
- Alani, Farooq Salman, & Yaacob, Hisham. (2012). Traditional Banks Conversion Motivation Into Islamic Banks: Evidence From The Middle East. *International Business Research*, 5(12), 83. [Google Scholar](#)
- Aqiel, Mohammad. (2018). *Metode Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Quran Surat Yusuf Ayat 111 Dan An-Nahl Ayat 125 (Kajian Tafsir Sya'rawi)*. Iain Kediri. [Google Scholar](#)
- Arshad, Muhammad Usman, Yusoff, Mohammed Effandi, & Tahir, Muhammad Sohail. (2016). Issues In Transformation From Conventional Banking To Islamic Banking. *International Journal Of Economics And Financial Issues*, 6(3s). [Google Scholar](#)
- Asif, Muhammad, Ahmed, Umair, Zahid, Muhammad, & Khan, Aamir. (2017). Motives Behind The Transfer Of A Bank From Conventional Banking To Islamic Banking In Pakistan. *Journal Of Business And Tourism*, 3(2), 225–234. [Google Scholar](#)
- Asutay, Mehmet. (2012). Conceptualising And Locating The Social Failure Of Islamic Finance: Aspirations Of Islamic Moral Economy Vs The Realities Of Islamic Finance. *Asian And African Area Studies*, 11(2), 93–113. [Google Scholar](#)
- Erwandi, Tarmizi. (2013). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet-IV,(Bogor: Berkat Mulia Insani Publishing. [Google Scholar](#)
- Hamka, Buya. (1982). *Tafsir Al-Azhar Juz. Ix, X, Xii, Xvii*, Jakarta: Pustaka Panjimas. [Google Scholar](#)
- Huberman, Matthew B. Miles, & Michael, A. (2009). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode–Metode Baru, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi*, Jakarta: Pt. Ui–Press. [Google Scholar](#)
- Labib, Mughni. (2018). Bpjs Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Nahdlatul Ulama). *Jurnal Hukum Islam*, 141–154. [Google Scholar](#)
- Maizal, Arif Zunzul. (2020). Tafsir Fikih Dalam Khazanah Penafsiran Alquran. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(1), 123–132. [Google Scholar](#)
- Maulidizen, Ahmad. (2016). Riba, Gharar Dan Moral Ekonomi Islam Dalam Perspektif Sejarah Dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur. *Islamiconomic*, 7(2), 255680. [Google Scholar](#)

Nahar, Hairul Suhaimi. (2015). Insurance Vs Takaful: Identical Sides Of A Coin? *Journal Of Financial Reporting And Accounting*. [Google Scholar](#)

Pasya, Hikmatiar. (2017). Studi Metodologi Tafsir Asy-Sya'rawi. *Studia Quranika*, 1(2), 145–160. [Google Scholar](#)

Prasetyo, Eko. (2004). *Orang Miskin Dilarang Sakit: Eko Prasetyo*. [Google Scholar](#)

Sekaran, Uma. (2006). *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Buku 2*. [Google Scholar](#)

Shihab, M. Quraish. (2002). Tafsir Al-Misbah. *Jakarta: Lentera Hati, 2*. [Google Scholar](#)

Suzuki, Yasushi. (2013). A Post-Keynesian Perspective On Islamic Prohibition Of Gharar. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*. [Google Scholar](#)

---

**Copyright holder:**

Aviciena Zanjabil, Mulawarman Hannase, Irwan CH (2021)

**First publication right:**

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

**This article is licensed under:**

